



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 733 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) AKUMULASI
H - 30 TANGGAL 29 OKTOBER 2024 DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas telah melakukan rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap tambahan melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 193/PL.01-BA/6210/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilih Pindahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Gunung Mas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) Akumulasi H - 30 tanggal 29 Oktober 2024 di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 262 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN (DPTb) AKUMULASI H - 30 TANGGAL 29 OKTOBER 2024 DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) Akumulasi H - 30 tanggal 29 Oktober 2024 di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 733 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 TETAP TAMBAHAN (DPTb) AKUMULASI H - 30 TANGGAL
 29 OKTOBER 2024 DI KABUPATEN GUNUNG MAS
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PILKADA
 SERENTAK TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN (DPTb) AKUMULASI H - 30

NO.	KECAMATAN	PEMILIH MASUK					PEMILIH KELUAR					KET.
		JLH KEL/DESA	JLH TPS	L	P	L + P	JLH KEL/DESA	JLH TPS	L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SEPANG	6	7	7	7	14	3	5	3	2	5	
2	MIHING RAYA	1	2	2	2	4	3	3	3	3	6	
3	KURUN	2	8	30	16	46	7	27	27	30	57	
4	RUNGAN HULU	6	8	18	16	34	4	4	4	7	11	
5	RUNGAN	0	0	-	-	-	8	9	7	7	14	
6	RUNGAN BARAT	3	3	2	3	5	1	1	-	1	1	

NO.	KECAMATAN	PEMILIH MASUK					PEMILIH KELUAR					KET.
		JLH KEL/DESA	JLH TPS	L	P	L + P	JLH KEL/DESA	JLH TPS	L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	MANUHING	3	4	4	4	8	6	7	5	10	15	
8	MANUHING RAYA	3	3	4	2	6	2	4	5	1	6	
9	TEWAH	6	13	17	13	30	8	18	13	19	32	
10	KAHAYAN HULU UTARA	3	5	1	5	6	9	11	9	9	18	
11	DAMANG BATU	4	4	5	5	10	3	4	4	3	7	
12	MIRI MANASA	4	5	11	15	26	6	6	3	5	8	
TOTAL		41	62	101	88	189	60	99	83	97	180	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie